

USULAN KERANGKA INTI
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019 – 2039

PENDAHULUAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara dan mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Tujuan bernegara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan bernegara tersebut, diperlukan suatu Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menetapkan pola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional secara makro dan terpadu sebagai pedoman bagi Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut.

Garis-Garis Besar Haluan Negara ini memberikan arah pembangunan nasional dan merupakan pedoman untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia sehingga membawa negara Indonesia mencapai taraf sebagai

Pasal 1

Garis-Garis Besar Haluan Negara, selanjutnya disebut GBHN, adalah haluan negara dalam pembangunan nasional sebagai hasil konsensus Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang hierarkinya berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang.

Pasal 2

GBHN disusun dengan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional.

Pasal 3

GBHN memberikan arah pembangunan sekaligus menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan nasional dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan nasional setiap 5 (lima) tahun guna mewujudkan negara Indonesia menjadi negara maju dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pasal 4

Dasar Pembangunan Nasional, Arah Pembangunan Nasional, dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Nasional oleh Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari GBHN ini.

Pasal 5

GBHN tidak dapat diubah kecuali dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, dengan mekanisme:

- a. diusulkan oleh salah satu Lembaga Negara;
- b. setiap usul perubahan disampaikan secara tertulis kepada seluruh Lembaga Negara dan dijelaskan bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya;
- c. usul perubahan tersebut dibahas dalam pertemuan antar Lembaga Negara yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan
- d. putusan diambil dengan musyawarah mufakat.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan GBHN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

KETUA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KETUA MAHKAMAH AGUNG,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

KETUA KOMISI YUDISIAL,

LAMPIRAN
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019 – 2039

BAB I
DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Makna dan Hakikat Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara guna mencapai tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya secara merata, seimbang, berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan guna meningkatkan kemampuan masyarakat dan negara menuju Indonesia sebagai negara maju dengan karakter bangsa yang khas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Tujuan Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dengan mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkepribadian Pancasila dan mampu bergaul dan bersaing dengan masyarakat internasional secara tertib, aman, dinamis, dan damai.

C. Asas Pembangunan Nasional

1. Asas Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu asas yang mendahulukan dan mengutamakan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
3. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
4. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
5. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
6. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
7. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Humaniora, yaitu asas yang menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora, serta mendorong pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora, secara saksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta warisan spiritual

9. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Modal Dasar dan Faktor Dominan

1. Modal Dasar

- a. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta keyakinan bangsa atas kebenaran falsafah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan modal sikap mental yang dapat membawa bangsa menuju cita-citanya.
- b. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia.
- c. Wilayah Indonesia, yang dideklarasikan pada tanggal 13 Desember 1957 dan diterima menjadi bagian dari hukum laut internasional (UNCLOS, 1982), menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut terluas, jumlah pulau terbanyak, dan pantai terpanjang kedua di dunia. Letak geografis Indonesia yang berada di khatulistiwa serta di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera sangat strategis bagi hubungan antarbangsa di dunia. Wilayah Indonesia yang seperti itu sangat penting disadari karena merupakan kekuatan dan memberikan peluang yang menjadi basis bagi kebijakan pembangunan di berbagai bidang, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, industri, wilayah, lingkungan hidup, pertahanan, keamanan, hukum, dan aparatur negara.
- d. Kekayaan alam yang beraneka ragam dan terdapat di darat, laut, udara, dan dirgantara terbatas jumlahnya sehingga pendaayagunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat dengan melibatkan sumber daya

- e. Penduduk dalam jumlah besar dengan budaya sangat beragam merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan nasional.
- f. Perkembangan politik yang telah melalui tahap reformasi memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi serta desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan.

2. Faktor Dominan

- a. Kependudukan dan sosial budaya, termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis.
- b. Sumber daya alam yang beraneka ragam dan tidak merata penyebarannya.
- c. Melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional.
- d. Merosotnya kewibaan negara, khususnya dalam bidang hukum.
- e. Merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.
- f. Kualitas manusia Indonesia dan penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora.

E. Kaidah Penuntun

Penyelenggaraan pembangunan nasional memerlukan kaidah penuntun guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan pedoman dan arah yang telah ditetapkan hingga mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan penuntun, penggerak, pemersatu perjuangan, dan pengarah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional harus memerhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang meliputi tetapi tidak terbatas:

1. negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas);
4. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora;
6. perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan (kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang);
7. usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan memerhatikan keunggulan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

BAB II

ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL

A. Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2019 – 2039

Visi pembangunan nasional tahun 2019 – 2039 adalah **“Indonesia maju untuk Generasi Sekarang dan Generasi Berikutnya”**. Indonesia yang maju adalah Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera pada semua aspek kehidupan masyarakatnya.

Strategi pencapaian Indonesia maju tersebut tercermin dari:

1. **Kedaulatan dalam politik**, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
2. **Kedaulatan dalam ekonomi**, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
3. **Kepribadian dalam kebudayaan** diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Misi yang diperlukan guna mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut adalah:

1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan utuh sebagai negara kepulauan dalam kerangka negara kesatuan.

4. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab dan berbudaya serta berdaya saing tinggi.
5. Mewujudkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang tertib melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora yang tepat.
6. Mewujudkan Indonesia yang memiliki peran penting dan strategis dalam pergaulan dunia internasional.

B. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2019 – 2039

Sebagai tolok ukur tercapainya **“Indonesia Maju untuk Generasi Sekarang dan Generasi Berikutnya”**, pembangunan nasional diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:

1. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan utuh sebagai negara kepulauan dalam kerangka negara kesatuan:

- a. Standardisasi sistem pengelolaan batas-batas wilayah negara yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi didahului dengan penyelesaian perjanjian batas wilayah kedaulatan dan yurisdiksi antara Indonesia dengan negara tetangga.
- b. Standardisasi sistem pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia dengan negara lain dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan wilayah yurisdiksi yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan.
- c. Standardisasi sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang mengintegrasikan pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat kawasan perbatasan sekaligus pembangunan kekuatan pertahanan yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara.
- d. Tata ruang wilayah nasional yang terintegrasi meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi dengan isinya.
- e. Terbangunnya infrastruktur yang merata serta jaringan sarana transportasi yang level dan memadai sebagai prasyarat semua

- f. Tentara Nasional Indonesia yang profesional dan tangguh dengan dibantu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara sebagai kekuatan utama, dan didukung rakyat sebagai kekuatan pendukung.
- g. Tersedianya alat utama sistem senjata yang canggih bagi Tentara Nasional Indonesia melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional yang mengoptimalkan peran Perguruan Tinggi.

2. Terwujudnya Indonesia yang aman dan damai:

- a. Terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat yang optimal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dengan dibantu Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, dan Pemerintah Daerah, serta partisipasi aktif masyarakat.
- b. Terpeliharanya kerukunan antar umat beragama dan intern umat seagama.
- c. Terpeliharanya kondisi damai dalam masyarakat.
- d. Terbangunnya sistem penyelesaian perselisihan secara damai.
- e. Minimalnya potensi konflik dalam masyarakat, bahkan hilang.

3. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan:

- a. Supremasi hukum yang berorientasi pada kepastian, kemanfaatan, dan keadilan demi keharmonisan dan damai dalam masyarakat.
- b. Para aparatur hukum (pembentuk, pelaksana, dan penegak hukum) yang menaati norma kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.
- c. Keefektifan struktur hukum (aparatur hukum), substansi hukum (norma hukum), dan budaya hukum (hukum yang hidup dalam suatu masyarakat).
- d. Terciptanya sistem hukum dan peraturan perundang-

4. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang beradab dan berbudaya serta berdaya saing tinggi:

- a. Masyarakat Indonesia yang sehat, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Masyarakat Indonesia yang ramah, santun, toleran, tenggang rasa, dan tolong-menolong terhadap sesamanya.
- c. Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme dan nilai-nilai etika.
- d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengimbangi sumber daya manusia atau bangsa-bangsa lain di dunia.
- e. Penyebaran penduduk yang merata dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk (pertumbuhan penduduk secara seimbang).
- f. Tersedianya lapangan kerja dengan jumlah cukup dan memberikan penghasilan yang layak bagi masyarakat Indonesia.
- g. Terciptanya aparatur negara pusat dan daerah yang profesional, berintegritas, berkualitas, dan bertanggung jawab guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung pembangunan dunia usaha dan pelayanan masyarakat secara optimal.

5. Terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang tertib melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan humaniora yang tepat:

- a. Terciptanya lingkungan hidup yang bersih, sehat, asri, dan lestari.
- b. Masyarakat Indonesia yang mencintai lingkungan hidup.
- c. Terbangunnya kegiatan usaha ekonomi berbasis potensi kekayaan alam termasuk keindahannya (sektor primer), yang diolah lebih lanjut dalam proses industri penambah nilai

- d. Terbangunnya kegiatan usaha ekonomi berbasis peluang adanya kebutuhan dunia untuk melakukan kegiatan usaha pada lokasi-lokasi strategis, yang dapat mendorong terbangunnya pusat-pusat kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan maritim dunia di Indonesia.
- e. Terbangunnya industri transportasi guna mendukung konektivitas antar dan dalam wilayah di Indonesia (darat, laut, dan udara secara terintegrasi).
- f. Terjaganya keamanan ketersediaan energi.
- g. Terkelolanya sumber daya laut, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau terluar secara terpadu untuk dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- h. Terbangunnya sistem mitigasi bencana alam yang akurat sesuai dengan kondisi geologi Indonesia.
- i. Terbangunnya sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- j. Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia.

6. Terwujudnya Indonesia yang memiliki peran penting dan strategis dalam pergaulan dunia internasional:

- a. Meningkatnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan partisipasi aktif Indonesia di dunia internasional.
- b. Indonesia menjadi negara yang mandiri dan paling berpengaruh di Asia Pasifik.
- c. Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia.
- d. Terselenggaranya pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan diaspora Indonesia di luar negeri secara optimal (proaktif, cepat, tepat, dan berkualitas).
- e. Meningkatnya kompetensi (cerdas, andal, bijaksana, dan memiliki integritas) sumber daya manusia Indonesia dalam

C. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 – 2039

Dalam rangka mencapai sasaran bidang sebagaimana tersebut di atas, pembangunan nasional tahun 2019 – 2039 yang merupakan pembangunan jangka panjang, tentunya memerlukan tahapan sekaligus prioritas pembangunan setiap 5 (lima) tahun sebagai cermin urgensi pembangunan yang harus segera dilaksanakan atau dengan kata lain permasalahan yang harus segera diselesaikan ataupun dibenahi tanpa mengabaikan penanganan terhadap permasalahan lainnya.

Tahapan dan prioritas pembangunan disusun secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran bidang pembangunan nasional tahun 2019 – 2039.

1. Pembangunan Lima Tahun Pertama:

- a. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat dan utuh sebagai negara kepulauan dalam kerangka negara kesatuan.
- b. Terwujudnya Indonesia yang aman dan damai.

2. Pembangunan Lima Tahun Kedua:

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

3. Pembangunan Lima Tahun Ketiga:

- a. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang beradab dan berbudaya serta berdaya saing tinggi.
- b. Terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang tertib melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat.

4. Pembangunan Lima Tahun Keempat:

Terwujudnya Indonesia yang memiliki peran penting dan strategis dalam pergaulan dunia internasional.

Tahapan dan prioritas pembangunan sebagaimana tersebut di atas disusun berkesinambungan dengan mendasarkan pada permasalahan yang paling krusial dan perlu diselesaikan secepatnya sebagai pondasi

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Dengan mempertimbangkan bahwa GBHN merupakan haluan negara dalam pembangunan nasional sebagai hasil konsensus Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu ditetapkan pula pedoman pelaksanaan pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab Lembaga Negara tersebut, termasuk Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional tahun 2019 – 2039 **“Indonesia Maju untuk Generasi Sekarang dan Generasi Berikutnya”** melalui pencapaian sasaran bidang yang telah diuraikan sebelumnya, termasuk tahapan dan prioritas pembangunan setiap 5 (lima) tahun.

Melalui pedoman ini, setiap Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

A. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum kiranya melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan optimal, terutama:

1. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan GBHN;
2. memonitor pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan GBHN;
3. mengamati dan menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan GBHN;
4. menyelenggarakan pertemuan antar Lembaga Negara guna mengevaluasi pelaksanaan GBHN

B. Presiden

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara mesti melaksanakan hak, wewenang, dan kewajibannya dengan bijaksana, khususnya dalam hal penyiapan dan pengajuan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang, dan membentuk kabinet yang diisi oleh menteri-menteri negara.

Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara, Presiden harus mampu membagi habis semua bidang urusan pemerintahan kepada menteri-menteri negara dimaksud, dan tidak membentuk lembaga baru di luar kementerian untuk sekadar kepentingan golongan dan/atau politik tertentu. Pembentukan lembaga di luar kementerian harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan memiliki urgensi, seperti keadaan luar biasa (*extraordinary*) yang memerlukan pembentukan suatu badan khusus (*extraordinary/special agency*).

Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri tersebut diotonomikan ke daerah. Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan dengan baik dan benar guna mencapai visi pembangunan nasional.

C. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Negara yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan berperan besar dan vital dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam GBHN. Untuk itu, sudah sepatutnya DPR bijaksana melaksanakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya dalam rangka mewujudkan mekanisme *check and balances* yang baik antar Lembaga Negara.

Karena itu, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia harus berorientasi untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang progresif dan lebih responsif dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional.

D. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan daerah provinsi harus mampu bertindak sebagai wakil daerah yang memperjuangkan kepentingan daerahnya secara optimal berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui:

1. menyusun program legislasi nasional yang berkualitas dan berpihak kepada percepatan pembangunan daerah dalam kerangka Indonesia sebagai negara kesatuan.
2. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama.

E. Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu Lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal dalam memeriksa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Keberhasilan Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya merupakan keberhasilan negara dalam mengawal tercapainya visi pembangunan nasional.

F. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, harus menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai salah satu prinsip penting bagi Indonesia yang merupakan negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.

Selain itu, mengingat Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

G. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, terikat pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan

H. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pengusulan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai Lembaga Negara yang bersifat mandiri dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai wewenang menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim, dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.

Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. Pemerintahan Daerah

Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas Lembaga-Lembaga Negara, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah. DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, sedangkan kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) merupakan wakil Pemerintah Pusat yang ditunjuk dan memiliki sifat hierarki dalam hubungannya.

Meskipun demikian, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas peraturan daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, maka untuk efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB IV
PENUTUP

GBHN Tahun 2019 – 2039 yang berisi dasar pembangunan nasional, arah pembangunan nasional, dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional oleh Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah merupakan panduan atau penuntun bagi negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

GBHN ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun dan menjadi pedoman bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk melaksanakan misi sesuai tahapan dan prioritas yang telah ditetapkan guna tercapainya visi pembangunan nasional tahun 2019 – 2039 **“Indonesia Maju untuk Generasi Sekarang dan Generasi Berikutnya”**.

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan nasional tersebut harus didukung sekurang-kurangnya oleh komitmen dari seluruh Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah, konsistensi pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional, orientasi kepada kesejahteraan rakyat, dan peran serta seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha secara aktif sebagai bentuk pengamalan Pancasila yang merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia.

KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

KETUA MAHKAMAH AGUNG,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

KETUA KOMISI YUDISIAL,
